

MALADMINISTRASI PEMBATALAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH WALIKOTA TANGERANG

**Rayo Senggani Himawan
Fakultas Hukum**

Pembimbing :

1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Saat ini di Indonesia sedang memasuki era pembangunan yang sangat pesat. Dapat dilihat dengan banyaknya orang yang mencari tanah untuk membangun bangunan, seperti membangun rumah. Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia, hal ini sejalan dengan pertumbuhan sumber daya manusia yang semakin meningkat. Namun pembangunan di indonesia sering terdapat kendala, kendala yang sering terjadi adalah sulitnya mendapatkan persetujuan perizinan pendirian bangunan atau biasa disebut Izin mendirikan bangunan. Saat ini sering ditemui banyak nya bangunan yang didirikan tanpa dilengkapi dengan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disingkat IMB), Namun kadangkala untuk mendapatkan IMB memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, atau bahkan sering terjadi konflik antara pemerintah dan rakyat yang mengakibatkan IMB yang telah diterbitkan tersebut tanpa alasan yang jelas dicabut dan atau dibatalkan oleh pemerintah daerah setempat tanpa suatu alasan yang jelas. Seperti halnya yang terjadi pada Joseph Marzuki, Wali kota tangerang Pada tanggal 29 oktober 2015 melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 653/Kep.01-BPMPTSP/X/2015 mengabulkan keberatan warga dan melakukan Pembatalan Keputusan Walikota Tangerang Mengenai Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Dan Izin Mendirikan Bangunan Atas 2 bidang tanah yang telah diterbitkan pada tanggal 2 desember 2014, pembatalan tersebut berdampak pada kerugian ekonomi dan terancamnya kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya secara sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif guna mengetahui apakah Walikota Tangerang melakukan maladministrasi pembatalan izin mendirikan bangunan.

Kata Kunci : Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan, Wali Kota Tangerang.

MALADMINISTRASI CANCELLATION OF LICENSE TO BUILD A BUILDING BY TANGERANG MAYOR

Rayo Senggani Himawan
Faculty Of Law

Advisor:

1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

Currently in Indonesia is entering a very rapid development era. Can be seen by many people who are looking for land to build buildings, such as building houses. residence is a basic human need, this is in line with the increasing growth of human resources. However, development in Indonesia often has obstacles such as the difficulty of obtaining permit for building permit or commonly called building permit (IMB). This resulted in many buildings being erected without the requirements of Building Construction Permits. However, sometimes to obtain IMB it takes time, cost and energy that are not small, or even frequent conflicts between the government and the people that result in the issued IMB for no apparent reason revoked and or canceled by the local government for no apparent reason. Like what happened to Joseph Marzuki, Mayor of Tangerang on October 29, 2015 through the Decree of Mayor of Tangerang No. 653 / Kep.01-BPMPTSP / X / 2015 granted the citizens' objections and revoked the Mayor of Tangerang's Decree Regarding the Permit for Use of Land Use and Building Permit for Building 2 land parcels which had been issued on December 2, 2014, the cancellation caused an economic loss and threatened loss of rights to the land that they have legally. This study uses a normative juridical method to find out whether the Mayor of Tangerang is maladministering the cancellation of building permits.

Keywords: Cancellation of Building Construction Permits, Mayor of Tangerang City.